

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK

2019

KPT 01/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang perlu ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berjumlah 38 orang yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lamp 1 Hlm